



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kebersihan di Universitas Negeri Gorontalo, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 April 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0146/010/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :  
xxxxxxxxxxxxx, Umur 16 Tahun;  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 13 Tahun;  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 6 Tahun;  
Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango selama dua bulan, dan pada bulan berikutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan berjudi yang sering pulang larut malam di rumah dan Tergugat tidak memberikan uang belanja pada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk membantu Tergugat;
5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sering berjudi Penggugat dan kepala Dusun Desa Motilango telah menasehati Tergugat akan tetapi nasehat tersebut diabaikan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari 2020, dimana Tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran di rumah orang tua Penggugat yang disebabkan pada saat itu Tergugat ingin berhubungan intim sebagai suami isteri dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau dikarenakan Penggugat dalam keadaan capek, hal tersebut membuat Tergugat marah dan berkata kasar serta menendang kaki Penggugat sehingga kaki penggugat mengalami luka bengkak, dengan pemukulan tersebut adik Penggugat yang mendengar langsung datang dan memarahi Tergugat, dengan alasan Tergugat sering kali memukul Penggugat apabila Penggugat tidak menuruti kata-kata Tergugat, dengan kejadian tersebut akhirnya Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat di Desa

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dan pergi tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

7. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;
9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Subsidaire :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/010/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilogkabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Motilango, Kecamatan Tilogkabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari perkataan Penggugat tentang kelakuan Tergugat karena saksi adalah teman curhat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dan Tergugat suka memaksa berhubungan intim dengan Penggugat yang pada waktu dalam keadaan haid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila, Kabupten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tetapi tidak diketahui apa penyebabnya karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 20 meter sehingga kedengaran pertengkar tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat meminta hubungan intim tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat dalam keadaan capek;
  - Bahwa beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tetapi Tergugat masih sering datang ke rumah orangtua Penggugat untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat saja dan Tergugat tidak pernah menginap;
  - Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 3. **SAKSI 3**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila, Kabupten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menendang kaki Penggugat dikarenakan Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat yang sering berjudi dan sering pulang larut malam, saksi mengetahuinya karena saksi pada tahun 2005 yang waktu itu sebagai kepala Dusun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah memediasi Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu Tergugatlah yang turun dari rumah akan tetapi Tergugat masih sering datang tetapi hanya untuk mengunjungi anak dan tidak pernah menginap, saksi mengetahui karena jarak rumah tempat tinggal Penggugat dengan saksi hanya berjarak 100 meter;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Mu'tin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar";

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berjudi dan melakukan kekerasan fisik sehingga telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2003;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditinggal oleh Tergugat sejak 7 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Noni Tabito, S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainun Pulu Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I.,S.H.**

**Noni Tabito, S.E.I.,M.H..**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H..**

Panitera Pengganti,

**Ainun Pulu Rahman, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	354.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 260/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)